

Dashboard

Explore SINTA

Mutation History

List Verificator PT

My SINTA

Author : LM Piserah, E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 442-456, 2026

PENGARUH LIQUIDITY RATIO, DEBT RATIO, ASSET GROWTH TERHADAP DIVIDEND DISTRIBUTION RATIO: THE EFFECT OF LIQUIDITY RATIO, DEBT RATIO, ASSET GROWTH ON DIVIDEND DISTRIBUTION RATIO

Author : E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 451-464, 2026

publish at 20260 cited

Author : E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 483-499, 2026

PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK: THE EFFECT OF TAXATION REGULATIONS ON GOODS IN NATURE AND/OR ...

Author : E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 500-511, 2026

publish at 20260 cited

Author : O Oktavianus, E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 500-511, 2026

PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI DALAM SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK

Author : E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 500-511, 2026

publish at 20260 cited

Author : J Joni, E Trisnawati
Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah 8 (1), 205 - 219, 2026

Kesadaran Pajak, Transparansi dan Kualitas Layanan: Dampak Kepatuhan Dimoderasi oleh Penggunaan Surat Keterangan Pemotongan Pajak Secara Elektronik

Author : J Joni, E Trisnawati
Al-Kharaj Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah 8 (1), 205 - 219, 2026

publish at 20260 cited

Author : E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 457-482, 2026

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE, DIMODERASIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA ...

Author : E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 457-482, 2026

publish at 20260 cited

Author : S Kent, E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 465-481, 2026

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL MODERASI: Factors Influencing Taxpayer Compliance with Risk Preference as a ...

Author : S Kent, E Trisnawati
Jurnal Kontemporer Akuntansi 6 (1), 465-481, 2026

publish at 20260 cited

ESTRALITA TRISNAWATI

Sinta ID : 5985174

Jurnal Kontemporer Akuntansi

ISSN 2809-7912

<https://journal.untar.ac.id/index.php/JKA>



- Main Navigation
- Main Content
- Sidebar

Jurnal Kontemporer Akuntansi

- Register
- Login

Toggle navigation

-  Site
-  Home
- Current
- Archives
- Announcements
- About

Search

1. Home
2. About the Journal

About the Journal

People

- Contact
- Editorial Team
- Reviewer Team

Policies

- Focus and Scope

- Section Policies
- Peer Review Process
- Publication Frequency
- Open Access Policy
- Archiving
- Publication Ethic
- Policy of Screening for Plagiarism

Submissions

- Online Submissions
- Author Guidelines
- Copyright Notice
- Privacy Statement

Other

- Journal Sponsorship

Focus and Scope

Jurnal Kontemporer Akuntansi menerbitkan artikel dan mahasiswa Maksi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dengan bidang;

1. Perpajakan
2. Auditing
3. Akuntansi Manajemen
4. Akuntansi Umum

Section Policies

Articles

☒ Open Submissions ☒ Indexed ☒ Peer Reviewed

Peer Review Process

Semua artikel dalam jurnal ini melalui proses blind review oleh peer review yang berkompeten pada bidangnya

Publication Frequency

Jurnal ini dipublikasikan 2 (dua) kali dalam setahun setiap bulan Maret dan September

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Archiving

This journal utilizes the LOCKSS system to create a distributed archiving system among participating libraries and permits those libraries to create permanent archives of the journal for purposes of preservation and restoration. More...

Publication Ethic

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

This statement clarifies ethical behavior of all parties involved in the act of publishing an article in this journal, including the authors, the editors, the peer-reviewers and the publisher *Faculty Economics and Business Universitas Tarumanagara*.

This statement is based on COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Ethical Guideline for Journal Publication

The publication of an article in a peer-reviewed is an essential building block in the development of a coherent and respected network of knowledge. It is a direct reflection of the quality of the work of the authors and the institutions that support them. Peer-reviewed articles support and embody the scientific method. It is therefore important to agree upon standards of expected ethical behavior for all parties involved in the act of publishing: the authors, the journal editors, the peer reviewers, the publisher and the society.

Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University as publisher of this Journal takes its duties of guardianship over all stages of publishing extremely seriously and we recognize our ethical and other responsibilities. We are committed to ensuring that advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions. In addition, *Faculty of Economics and Business, Tarumanagara University* and Editorial Board of journal will assist in communications with other journals and/or publishers where this is useful and necessary.

Publication decisions

The journal is responsible for deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The decision is based on the recommendation of the journal's editorial board members and reviewers. The journal abides by legal requirements as shall then be in force regarding libel, copyright infringement and plagiarism. The editor confers with the editorial team and reviewers in making this decision.

Non-Discrimination

The editors and reviewers evaluate manuscripts for intellectual content without regard to race, gender, sexual orientation, religious belief, ethnic origin, citizenship, or political philosophy of the authors.

Confidentiality

The editor, reviewers, and editorial staff must not disclose any information about a submitted manuscript to anyone other than the corresponding author, reviewers, potential reviewers, editorial team, and the publisher, as appropriate.

Disclosure and conflicts of interest

Unpublished materials disclosed in a submitted manuscript must not be used by any of the editorial board members and reviewers in their own research.

Duties of Reviewers

Contribution to Editorial Decisions

The journal uses double-blind review process. The reviewers advise the editor-in-chief in making the editorial decision. The editor-in-chief communicates with authors, as required, and helps them in improving quality of their research paper.

Promptness

The journal editors are committed to provide timely review to the authors. If a reviewer does not submit his/her report in a timely manner, the paper is immediately sent to another qualified reviewer.

Confidentiality

Manuscript content is treated with at most confidentiality. The journal uses double blind process. Except for the editor-in-chief, the editors and reviewers cannot discuss paper with any other person, including the authors.

Standards of Objectivity

The editors and reviewers are required to evaluate papers based on the content. The review comment must be respectful of authors. The reviewers are required to justify their decision and recommendation.

Acknowledgement of Sources

Reviewers should identify relevant published work that has not been cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant citation. A reviewer should also call to the editor's attention any substantial similarity or overlap between the manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.

Disclosure and Conflict of Interest

Privileged information or ideas obtained through peer review must be kept confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.

Duties of Authors

Reporting standards

Authors should present an accurate account of the work performed as well as an objective discussion of its significance. Underlying data should be represented accurately in the paper.

A paper should contain sufficient detail and references to permit others to replicate the work wherever possible. Fraudulent or knowingly inaccurate statements constitute unethical behavior and are unacceptable.

Data Access and Retention

Authors may be asked to provide the raw data in connection with a paper for editorial review. They should be prepared to provide such data within reasonable time.

Originality and Plagiarism

The authors should ensure that they have written entirely original works, and if the authors have used the work and/or words of others that this has been appropriately cited or quoted. Papers found with such problems are automatically rejected and authors are so advised.

Multiple, Redundant or Concurrent Publication

When a paper is submitted for possible publication, the submitting author makes a written statement that the paper has not been published nor it is currently under publication with any other journal. Simultaneous submission is considered unethical and is therefore unacceptable.

Acknowledgement of Sources

Proper acknowledgment of the work of others is required. Authors must cite publications that have led to the authors' current research.

Authorship of the Paper

Authorship should be limited to those who have made a significant contribution to the research reported in the manuscript. The corresponding author has a responsibility to keep co-authors posted with the review process. If accepted, all authors are required to give a signed statement that the research work is their original research work.

Hazards and Human or Animal Subjects

If the work involves chemicals, procedures or equipment that have any unusual hazards inherent in their use, the author must clearly identify these in the manuscript.

Disclosure and Conflicts of Interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper.

Policy of Screening for Plagiarism

All manuscripts must be free from plagiarism content. All authors are suggested to use plagiarism detection software to do the similarity checking. Editors check the plagiarism detection of articles in this journal by using a Turnitin software.

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.

Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).

Privacy Statement

Nama dan alamat email yang digunakan dalam Jurnal Kontemporer Akuntansi hanya untuk jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara dan tidak boleh digunakan oleh siapapun.

Journal Sponsorship

Publisher

Prodi S2 Maksi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470

Tel / fax : (021) 565 5508 / (021) 565 5521

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara

Sources of Support

Prodi S2 Maksi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Jln. Tanjung Duren Utara No. 1 Jakarta Barat 11470
Tel / fax : (021) 565 5508 / (021) 565 5521

- Prodi S2 Maksi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara.

Language

- Bahasa Indonesia
- English

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

sidebar

MENU

CONTACT US

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS & SCOPE

AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE

Editorial Team

Ketua Dewan Penyunting

Sukrisno Agoes 

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Anggota Dewan Penyunting

Ishak Ramli 

Tarumanagara University, Indonesia

Estralita Trisnawati 

<https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xtqZfaUAAAAJ>

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Fakultas Ekonomi



SINTA ID : 5985174

Hendro Lukman 

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Ignatius Roni Setiawan 

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Language

- Bahasa Indonesia
- English

Information

- [For Readers](#)
- [For Authors](#)
- [For Librarians](#)

sidebar

MENU

CONTACT US

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS & SCOPE

AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE

Reviewer Team

Reviewer Team

Roy Sembel 

Sekolah Tinggi Manajemen IPMI

Scopus ID 48361970000

Sinta ID 6691575

Meco Sitardja 

Universitas Agung Podomoro

Sinta ID 6678278

Ririn Breliastiti 

Universita Bunda Mulia

Sinta ID 6746439

Paulina Permatasari 

Universitas Katolik Parahyangan

Scopus ID 57192418488

Sinta ID 6098797

SeTin SeTin 

Universitas Kristen Maranatha

Scopus ID 57192806984

Sinta ID 6183398

Julisar Julisar 

Trisakti School of Management

Scopus ID 56083679600

Sinta ID 6024585

Waluyo Waluyo 

Universitas Mercu Buana

Scopus ID 57197811128

Sinta ID 6034869

Yvonne Augustine Sudibyo 

Universitas Trisakti

Scopus ID 57201867923

Sinta ID 5985838

Nera Marinda Machdar 

KalBis Institute

Scopus ID 57211478251

Sinta ID 5985562

Oktavia Oktavia 

Universitas Kristen Krida Wacana

Scopus ID 57195629378

Sinta ID 5982484

Amrie Firmansyah 

Politeknik Keuangan Negara STAN

Scopus ID 57209009510

Sinta ID 6079744

Juniati Gunawan 

Universitas Trisakti

Scopus ID 56641401400

Sinta ID 5980818

Liana Rahardja 

STIE Jakarta International Collage

Sinta ID 6677279

Language

- Bahasa Indonesia
- English

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

sidebar

MENU

CONTACT US

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS & SCOPE

AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE

Search

1. Home
2. Archives
3. Vol. 6 No. 1 (2026): Volume 6, No.1, Maret 2026

DOI: <https://doi.org/10.24912/jka.v6i1>

Published: 2026-06-10

Articles

PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP TAX AVOIDANCE, DIMODERASIKAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA TERDAFTAR DI BEI 2018-2022

michael, Estralita Trisnawati, Sriwati

457-482

Abstract : 11 | PDF : 61

[PDF](#)

PENGARUH KOMPLEMENTARITAS SUMBER DAYA DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN SETELAH MERGER DAN AKUISISI PADA PERIODE 2020-2022 KEMAMPUAN MANAJERIAL SEBAGAI MODERASI

Lim Maya Piserah, Estralita Trisnawati

442-456

Abstract : 10 | PDF : 24

[PDF](#)

PENGARUH ATURAN PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN SERTA PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

THE EFFECT OF TAXATION REGULATIONS ON GOODS IN NATURE AND/OR ENJOYMENTS AND TAX AUDITS ON TAXPAYER COMPLIANCE

Franky, Estralita Trisnawati, Verawati

483-499

Abstract : 7 | PDF : 11

[PDF](#)

PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI DALAM SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK

TAXES AS A MEDIATION FACTOR IN TAX SOCIALIZATION, TAX KNOWLEDGE AND TAX COMPLIANCE

Okki Oktavianus, Estralita Trisnawati

500 - 511

Abstract : 2 | PDF : 9

[PDF](#)

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN FINANCIAL DISTRESS TERHADAP REAL EARNINGS MANAGEMENT YANG DIMODERASI OLEH KUALITAS AUDIT

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND FINANCIAL DISTRESS ON REAL EARNINGS MANAGEMENT MODERATED BY AUDIT QUALITY

Frans Leonard Simbol Gultom, Estralita Trisnawati

512 - 527

Abstract : 3 | PDF : 12

[PDF](#)

DETERMINASI KUALITAS AUDIT SEKTOR PUBLIK: INDEPENDENSI, KEAHLIAN, ETIKA PROFESI, DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DETERMINING THE QUALITY OF PUBLIC SECTOR AUDITS: INDEPENDENCE, EXPERTISE, PROFESSIONAL ETHICS, AND PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE

Melissa Nur Adhitya Wantasen, Amrie Firmansyah

528 - 546

Abstract : 7 | PDF : 11

[PDF](#)

Language

- Bahasa Indonesia
- English

Information

- For Readers
- For Authors
- For Librarians

sidebar

MENU

CONTACT US

EDITORIAL TEAM

PEER REVIEWERS

FOCUS & SCOPE

AUTHOR GUIDELINES & TEMPLATE

PAJAK SEBAGAI FAKTOR MEDIASI DALAM SOSIALISASI PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK DAN KEPATUHAN PAJAK

Okki Oktavianus¹, Estralita Trisnawati²

¹Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: okki.127212023@stu.untar.ac.id

² Departemen Magister Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: estralita@fe.untar.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji besarnya pengaruh sosialisasi pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dimediasi oleh kesadaran pajak. Sampel penelitian sebanyak 250 korespondensi merupakan Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Dua. Metode pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling.

Data dianalisis menggunakan analisis uji jalur langsung dengan menggunakan SmartPLS 4.0. Hasil menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak, sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, serta sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hasil uji jalur tidak langsung menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan pajak baik melalui mediasi kesadaran pajak maupun tidak, sedangkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan pajak baik melalui mediasi kesadaran pajak maupun tidak.

Kata Kunci: Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Kepatuhan Pajak

Abstract

This study aims to examine the influence of tax socialization and taxpayer knowledge on tax compliance, both directly and indirectly mediated by tax awareness. The research sample of 250 correspondences is a Taxpayer registered as a Taxable Entrepreneur at Large Tax Office - Two. The sampling method uses simple random sampling method.

Data were analyzed using direct path test analysis using SmartPLS 4.0. The results show that tax socialization has a significant effect on taxpayer knowledge, tax socialization has no effect on tax compliance, taxpayer knowledge and tax awareness has an effect on tax compliance, and tax socialization and tax knowledge has an effect on tax awareness. The results of the indirect path test show that tax socialization has no partial effect on tax compliance either through tax awareness mediation or not, while taxpayer knowledge has a partial effect on tax compliance either through tax awareness mediation or not.

Keywords: Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Awareness, Tax Compliance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat mengandalkan pendapatan dari sektor pajak. Sebagaimana diketahui penerimaan pajak hingga akhir Juni 2022 sebesar 868,3 atau setara 55,7% diantaranya tidak terlepas dari penerimaan pajak atas Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) (Humas Kemenkeu, 2022). Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan atas PPN yang dilaksanakan oleh Wajib Pajak, Faktur Pajak menjadi jantung dari sistem administrasi PPN yang menjadi bukti bahwa pihak penjual telah melakukan pemungutan PPN. Dalam menjaga administrasi PPN.

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan peraturan nomor PER-03/PJ/2022 ("PER-03") sebagaimana terakhir diubah dengan PER-11/PJ/2022 sebagai pedoman pelaksanaan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun peraturan PER-03 mencabut beberapa ketentuan terkait dengan Faktur Pajak diantaranya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ/2001, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-58/PJ/2010, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014.

PER-03 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ini perlu dilakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak agar dapat menambah pengetahuan Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran pajak, sehingga tingkat kepatuhan pajak juga diharapkan dapat meningkat. Apabila Wajib Pajak memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam PER-03 maka Wajib Pajak dapat dikatakan telah patuh terhadap pajak sesuai dengan teori kepatuhan (Arisandi, 2017). Begitu juga apabila Wajib Pajak telah patuh maka pengendalian dari Wajib Pajak tersebut juga baik sebagaimana sesuai Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991).

Rumusan Masalah

Dalam mencapai suatu kepatuhan pajak diperlukan faktor seperti sosialisasi pajak atas peraturan terbaru dan pengetahuan wajib pajak akan peraturan terbaru tersebut, juga didukung adanya kesadaran yang dimiliki Wajib Pajak. Adapun hal ini telah didukung oleh penelitian Purba, Hasian (2021), Dewi R.C et al (2021) dan Zelmiati R & Amalia D (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak dan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, namun tidak sejalan dengan penelitian Steffi M.L & Daito Appolo (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan tidak sejalan juga dengan penelitian Lianty & Kurnia (2017) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak di Indonesia menjadi persoalan yang sangat penting, karena apabila Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan kerugian negara dengan melakukan pengelakan dan penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi evaluasi baik untuk Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak.

KAJIAN PUSTAKA dan PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sosialisasi pajak yang diberikan kepada wajib pajak secara tidak langsung dapat berpengaruh dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak (Syafiqurrahman, 2016). Tanpa adanya sosialisasi pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan mengalami kesulitan dalam menerapkan peraturan baru seperti PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah dengan PER-11/PJ/2022. Dalam penelitian Wibowo A, et al (2018), Dewi K S dan Erma Wati (2018) menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pengetahuan Pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin sering DJP melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak maka Pengetahuan Wajib Pajak juga semakin bertambah. Oleh karena itu, hipotesis akan berbunyi :

H1: Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 berpengaruh positif terhadap Pengetahuan WP mengenai PER-03/PJ/2022

Penyuluhan atau sosialisasi dapat diterapkan dalam kegiatan praktis di lapangan yang dilakukan secara berkesinambungan, untuk dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta menumbuhkan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya, hal ini sejalan dengan penelitian Pakuan HLM & Appolo Daito (2022), Hasian Purba (2021), Dewi RC, et al (2020), Steffi M L & Apollo Daito (2020), Riri Zelmiati & Diah Amalia (2020), Dewi K W & Erma

Wati (2018) menyatakan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian RA. Meiska Lianty & Dini Wahjoe H K (2017) dan Yulia Y, et al (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis akan berbunyi :

H2: Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian Pakuan HLM & Appolo Daito (2022), Hasian Purba (2021) , RA. Meiska Lianty & Dini Wahjoe H K (2017), Riri Zelmia & Diah Amalia (2020), Dewi K W & Erma Wati (2018) dan Maisaroh (2017) menyatakan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Namun hal ini tidak sejalan dengan penelitian Steffi M L & Daito A (2020), Jayanto (2011) dan Yulia Y, et al (2020) yang menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, hipotesis akan berbunyi :

H3: Pengetahuan WP mengenai PER-03/PJ/2022 berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian Pakuan HLM & Appolo Daito (2022), Hasian Purba (2021), Yulia Y, et al (2020) dan Maisaroh (2017) menyatakan Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan semakin tinggi kepatuhan pajak. Oleh karena itu, hipotesis akan berbunyi :

H4: Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

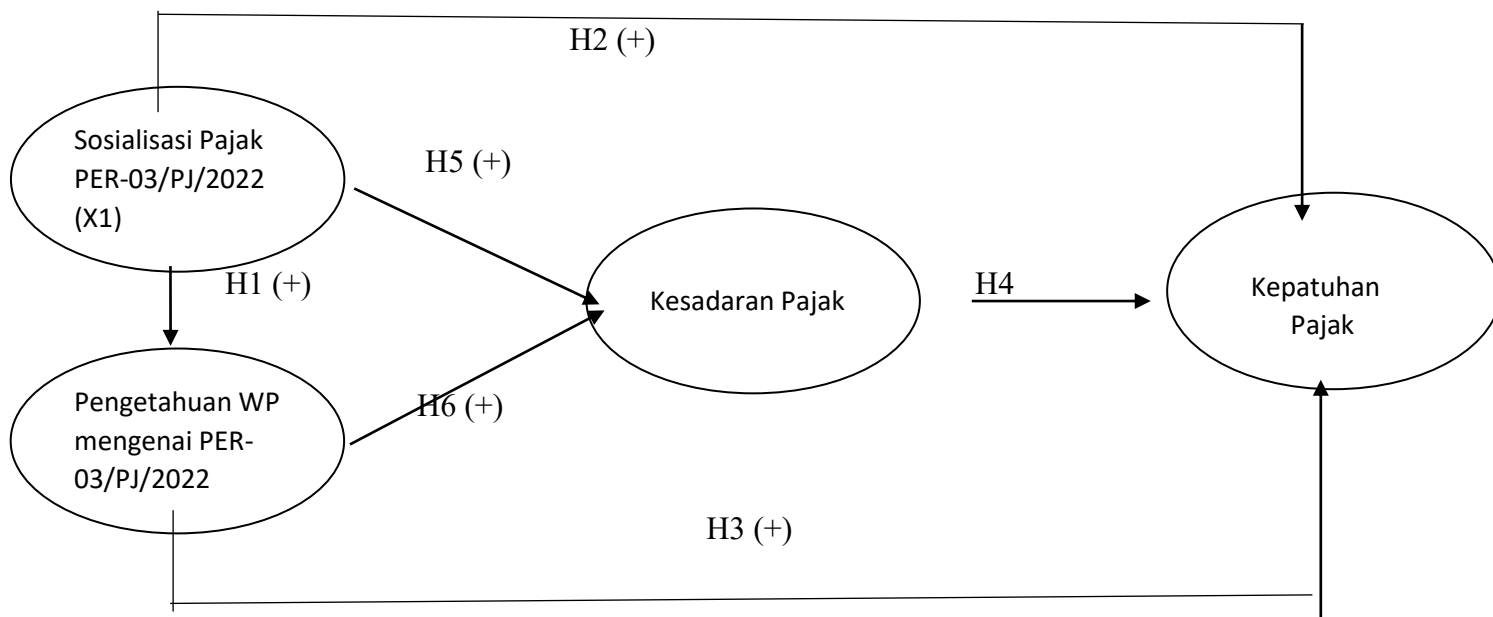
Menurut penelitian Karunia & Saryadi (2018), Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak. Dimana semakin sering Wajib Pajak mengikuti sosialisasi pajak yang diselenggarakan oleh DJP dapat diharapkan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis akan berbunyi:

H5: Sosialisasi Pajak PER-03/PJ/2022 berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak

Menurut penelitian Karunia & Saryadi (2018), Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh terhadap kesadaran pajak. Dimana semakin meningkatnya pengetahuan Wajib Pajak dapat diharapkan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. Oleh karena itu, hipotesis akan berbunyi:

H6: Pengetahuan WP mengenai PER-03/PJ/2022 berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak

Gambar 2.1 Kerangka Hipotesis



METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar pada KPP Wajib Pajak Besar Dua. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 68 dari 250 populasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Analisis data terdiri dari uji non response biases, common method biases, demographic profile, statistic deskriptif, PLS test of measurement model, PLS test of structural model dan additional analysis berupa pengujian indirect path. Adapun pengujian-pengujian tersebut menggunakan SmartPLS 4.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Non Response Biases dan Statistik Deskriptif

Pengujian non response biases dilakukan untuk melihat jawaban-jawaban kuesioner tidak ada perbedaan antara pengembalian awal dan pengembalian akhir. Berikut hasil dari uji non responses biases dan statistik deskriptif pada table 4.1:

Tabel 4.1 Hasil Uji Non Response Biases dan Statistik Deskriptif

Variabel	Uji Non Response Biases			Uji Statistik Deskriptif					
	Early Responden n=17	Late Responden n=17	Sig	Mean	Standar Deviasi	Theoretical Range		Actual Range	
						Min	Max	Min	Max
Sosialisasi Pajak	4,38	4,48	0,865	4,50	0,94	1	6	1	6
Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03	5,03	4,71	0,496	4,81	0,89	1	6	1	6

Kesadaran Pajak	4,92	4,89	0,658	5,01	0,87	1	6	1	6
Kepatuhan Pajak	5,22	4,43	0,160	4,90	1,08	1	6	1	6

Sumber : Diolah menggunakan SPSS Statistik 23

Dari hasil pengujian non response biases diatas bahwa early responden sosialisasi pajak 4,38 late responden sosialisasi pajak 4,48 dengan tingkat signifikansi 0,865 menunjukkan tidak ada perbedaan baik responden yang melakukan pengumpulan kuesioner diawal maupun diakhir sehingga tidak ada bias pada data penelitian. Early responden pengetahuan wajib pajak 5,03 late responden pengetahuan wajib pajak 4,71 dengan tingkat signifikansi 0,496 menunjukkan tidak ada perbedaan baik responden yang melakukan pengumpulan kuesioner diawal maupun diakhir sehingga tidak ada bias pada data penelitian. Early responden kesadaran pajak 4,92 late responden kesadaran pajak 4,89 dengan tingkat signifikansi 0,658 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan baik responden yang melakukan pengumpulan kuesioner diawal maupun diakhir sehingga tidak ada bias pada data penelitian. Early responden kepatuhan pajak 5,22 late responden kepatuhan pajak 4,43 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan baik responden yang melakukan pengumpulan kuesioner diawal maupun diakhir sehingga tidak ada bias pada data penelitian. Sedangkan hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa *mean* dari sosialisasi pajak sebesar 4,50 > standar deviasi 0,94 , *mean* pengetahuan wajib pajak sebesar 4,81 > standar deviasi 0,89 , *mean* dari kesadaran pajak sebesar 5,01 > standar deviasi 0,87, dan *mean* dari kepatuhan pajak sebesar 4,90 > standar deviasi 1,08 yang artinya bahwa representasi yang baik dari keseluruhan data sehingga data layak dilanjutkan penelitian.

Uji Common Method Biases

Setelah dilakukan pengujian non responses biases, peneliti melakukan uji *common method biases* dengan tujuan menghindari penyebab terjadinya eror dalam pengukuran atau pengujian data. Dari hasil pengujian pengujian ini menggambarkan bahwa semua elemen dapat dikarakterisasi menjadi 4 faktor, dan faktor pertama menjelaskan hanya 40,13% ketidakkonsistenan yang lebih kecil dari 50%. Dari hasil tersebut, Peneliti berkeyakinan bahwa common method biases bukanlah masalah dalam penelitian ini.

Profile Demografis

Kuesioner yang telah kembali sebanyak 68 dari 250 populasi. Adapun hasil penelahaan dari peneliti atas latar belakang demografi responden diperoleh hasil terdapat sebanyak 50% laki – laki dan 50% perempuan, didominasi dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata-1 (S1) sebesar 91%, dengan dominan jabatan manager sebesar 31%, memiliki umur diantara 20 – 25 tahun sebesar 28% dan bekerja di perusahaan yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sebesar 100%. Dari latar belakang demografi responden yang berbeda – beda, maka jawaban para responden akan berbeda

PLS Test of Measurement Model

Peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan SmartPLS versi 4.0, adapun berikut hasil pengujian dari test of measurement model diantaranya :

- **Factor Loading**

Pengujian untuk mengetahui tingkat keterkaitan antar variabel. Berikut hasil nya :

Tabel 4.2 Hasil Factor Loading

Variable	Item Pertanyaan	Factor Loading
SP1	Penyuluhan pajak merupakan sarana penyampaian informasi perpajakan kepada Wajib Pajak	0,922
SP2	Penyuluhan pajak dapat memberi motivasi bagi Wajib Pajak agar sadar membayar pajak	0,912
SP3	Penyuluhan perpajakan yang dibuat KPP telah sesuai dengan masalah yang saya hadapi	0,806
PWP2	Pengetahuan Wajib Pajak tentang PER=03/PJ/2022 dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti: website, pamflet, media cetak maupun media online)	0,718
PWP3	Saya mengetahui bagaimana cara mengisi SPT PPN dengan benar, membuat Faktur Pajak dan cara membayar pajak dengan benar	0,845
PWP4	Saya tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari pajak yang dibayarkan	0,628
PWP5	Saya mengetahui bagaimana cara menghitung jumlah pajak yang ditanggung	0,809
PWP6	Saya telah mengetahui bahwa dalam Undang-Undang Perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menerapkan PER-03/PJ/2022 dapat diberikan sanksi	0,779
PWP7	Pajak bersifat memaksa sehingga apabila terjadi pelanggaran maka akan dikenakan sanksi	0,576
KsP1	Saya dengan sukarela membayar pajak	0,693
KsP2	saya dengan sukarela melaporkan SPT PPN	0,862
KsP3	Saya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk membayar pajak	0,816
KsP4	saya harus membayar pajak karena pajak adalah kewajiban wajib pajak sebagai warga negara	0,871
KsP5	Saya dengan senang hati melakukan kewajiban perpajakan	0,799
KsP6	saya melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu	0,770
KP1	Untuk dikukuhkan sebagai PKP saya mendaftarkan diri secara sukarela ke KPP	0,620
KP2	Saya selalu melaporkan SPT PPN yang telah diisi dengan tepat waktu	0,926
KP3	saya selalu membayar dan menghitung PPN yang terutang dengan benar dan tepat waktu	0,925
KP4	Saya selalu membayar kekurangan PPN yang terutang sebelum dilakukan pemeriksaan	0,803

Sumber : Diolah menggunakan SmartPLS 4.0

Dari tabel 4.2 diatas, seluruh nilai factor loading berada diatas 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya keterkaitan antara variabel sehingga dapat dilanjutkan untuk dilakukan penelitian. Adapun peneliti sampaikan juga bahwa terdapat dua pertanyaan yang di drop oleh peneliti dikarenakan nilai faktor loading berada di bawah 0,5 yaitu SP4 dan PWP1. Nilai faktor loading yang berada dibawah 0,5 tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keseluruhan penelitian oleh karena itu harus di dikeluarkan dari penelitian (Hulland, 1999).

- Internal Consistency Reliability dan Convergent Validity

Pengujian reliabilitas ini ditentukan dengan nilai *cronbach alpha*, *composite reliability* dan AVE. Berikut hasil dari *internal consistency reliability* dan *convergent validity* terdapat pada tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3 Hasil Internal Consistency Reliability dan Convergent Validity

Variable	Cronbach Alpha	Composite Reliability	AVE
Sosialisasi Pajak	0,859	0,872	0,777
Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03	0,826	0,899	0,536
Kesadaran Pajak	0,890	0,855	0,647
Kepatuhan Pajak	0,839	0,929	0,686

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil dari *internal consistency reliability* dan *covergent validity* diatas, diketahui hasil *internal consistency reliability* menyimpulkan bahwa semua variabel telah memenuhi ketentuan kaidah yang berlaku yaitu nilai *Cronbach alpha* $> 0,60$ (Ghozali, 2016) dan hasil pengujian *convergent validity* menunjukkan menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai reliabilitas yang tinggi, karena nilai composite reliabilitynya $> 0,7$ (Chin, 1998). Begitu juga hasil *convergent validity* menunjukkan bahwa nilai AVE berada $> 0,5$ yang artinya tidak terjadi kesalahan dalam indikator daripada nilai variance dari konstruk. Sehingga data penelitian ini dapat dilanjutkan untuk penelitian.

- Discriminant Validity

Peneliti menguji validitas diskriminan statistik data penelitian dengan menggunakan *discriminant validity* melalui uji HTMT (Heterotrait-Monotrait Ratio), dengan kaidah persyaratan bahwa apabila nilai $< 0,9$ maka diterima (Henseler at al, 2015). Berikut hasilnya:

Tabel 4.4 Hasil *Discriminant Validity*

Variable	Kepatuhan Pajak	Kesadaran Pajak	Pengetahuan Wajib Pajak	Sosialisasi Pajak
Kepatuhan Pajak				
Kesadaran Pajak	0,854			
Pengetahuan Wajib Pajak mengenai PER-03	0,770	0,659		
Sosialisasi Pajak	0,424	0,798	0,446	

Sumber : Data diolah menggunakan SmartPLS 4.0

Berdasarkan hasil uji HTMT pada tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai $0,854 < 0,9$, pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai $0,770 < 0,9$, pengetahuan wajib pajak terhadap kesadaran pajak memiliki nilai $0,659 < 0,9$, sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak memiliki nilai $0,424 < 0,9$, sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak memiliki nilai $0,798 < 0,9$, dan sosialisasi pajak terhadap pengetahuan wajib pajak memiliki nilai $0,446 < 0,9$ menunjukkan validitas diskriminan antara dua konstruk reflektif sehingga data penelitian ini dapat dilanjutkan penelitian.

PLS Test of Structural Model (Direct Paths)

Peneliti melakukan pengujian pengaruh keterkaitan jalur langsung antar variabel sebagaimana sesuai kerangka penelitian pada gambar 2.1 dengan menggunakan *test of structural model*. Berikut hasilnya:

Tabel 4.5 Hasil PLS Test of Structural Model (Direct Path)

Dependen Variable	Independen Variable			
	SP	PWP	KsP	KP
SP				
PWP	0,401 (3,154)***			
KsP	0,559 (6,826)***	0,370 (5,388)***		
KP	-0,334 (3,085)***	0,376 (4,497)***	0,753 (6,362)***	

SP; Sosialisasi Pajak, PWP; Pengetahuan Wajib Pajak, KsP; Kesadaran Pajak dan KP; Kepatuhan Pajak

*** signifikan pada 0,01

Sumber : Diolah menggunakan SmartPLS versi 4.0

Dari tabel 4.5 tersebut diketahui bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh langsung secara signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak dengan nilai koefisien 0,401, T-statistic 3,154 dan P-values < 0,01 sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya dampak dari sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun praktisi pajak dalam meningkatkan pengetahuan wajib pajak akan peraturan perpajakan terbaru bahkan juga memiliki dampak terhadap wajib pajak yang awam terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Wibowo A, et al (2018), Dewi K S dan Erma Wati (2018) yang menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Pengetahuan Pajak.

Hasil uji jalur langsung pengaruh sosialisasi pajak memiliki pengaruh secara signifikan yang berlawanan terhadap kepatuhan pajak dengan nilai koefisien -0,334, T-statistic 3,085 dan P-values < 0,01 sehingga H2 ditolak dan H0 diterima. Hal ini dapat disebabkan adanya ketidakpahaman wajib pajak atas materi sosialisasi yang disampaikan yang dipengaruhi oleh banyaknya peserta sosialisasi maupun informasi tidak dapat tersampaikan dengan baik ke peserta sosialisasi sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Yosi Yulia et al (2020) dan Meiska dan Dini (2017) yang menunjukkan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pakuan HLM & Appolo Daito (2022), Hasian Purba (2021), Dewi RC et al (2020), Steffi M L & Apollo Daito (2020), Riri Zelmia & Diah Amalia (2020), Dewi K W & Erma Wati (2018) menyatakan Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

Hasil uji jalur langsung atas pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil adanya pengaruh langsung secara signifikan dengan nilai koefisien 0,376, T-statistic 4,497 dan P-value < 0,01 sehingga H3 diterima H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan pajak maka tingkat kepatuhan pajak juga meningkat. Hasil ini sesuai sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pakuan HLM & Appolo Daito (2022), Hasian Purba (2021), RA. Meiska Lianty & Dini Wahjoe H K (2017), Riri

Zelmiati & Diah Amalia (2020), Dewi K W & Erma Wati (2018) dan Maisaroh (2017) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak.

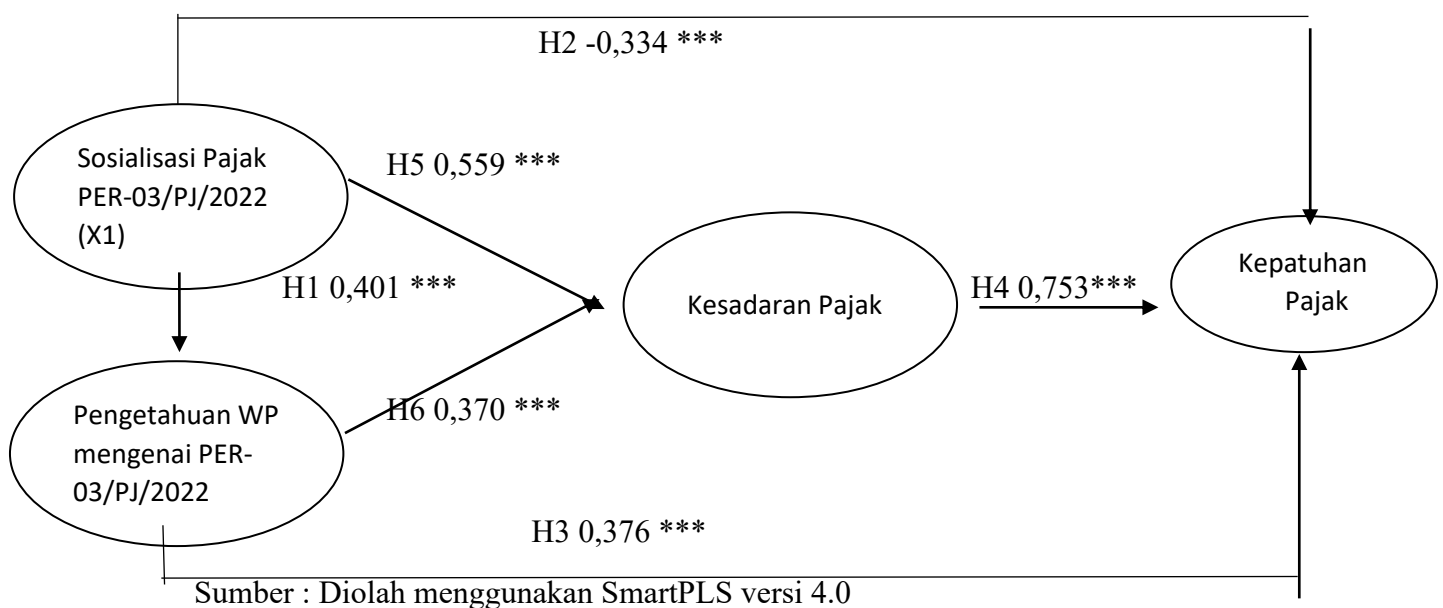
Hasil uji jalur langsung atas pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil adanya pengaruh langsung yang signifikan dengan nilai koefisien 0,753, T-statistic 6,362 dan P-value < 0,01 sehingga H4 diterima H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kesadaran dari wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan maka wajib pajak akan patuh. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Pakuan HLM & Appolo Daito (2022), Hasian Purba (2021), Yulia et al (2020) dan Maisaroh (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Hasil uji jalur langsung atas pengaruh sosialisasi pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan hasil adanya pengaruh langsung yang signifikan dengan nilai koefisien 0,559, T-statistic 6,826 dan P-value < 0,01 sehingga H5 diterima H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa efektifitas nya sosialisasi pajak yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan praktisi pajak dapat meningkatkan kesadaran pajak akan pemenuhan kewajiban perpajakan. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Karunia & Saryadi (2018) yang menunjukkan hasil bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak.

Hasil uji jalur langsung atas pengaruh pengetahuan pajak terhadap kesadaran pajak menunjukkan hasil adanya pengaruh langsung yang signifikan dengan nilai koefisien 0,370, T-statistic 5,388 dan P-value < 0,01 sehingga H6 diterima H0 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila wajib pajak memiliki pengetahuan akan pajak maka wajib pajak juga memiliki kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan nya agar tidak dikenakan sanksi. Hasil ini juga didukung oleh penelitian yang telah dilakukan Karunia & Saryadi (2018) yang menunjukkan hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak.

Berdasarkan hasil PLS Test of Structural Model (Direct Path) diatas, maka hasil direct path atas *test of structural model* dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.1 PLS Structural Model



Additional Analysis (Indirect Path)

Peneliti melakukan penambahan analisis dengan uji indirect path untuk menguji keterkaitan secara tidak langsung antar variabel. Temuan indirect path ini adalah hal yang baru dan belum ditemukan oleh penelitian sebelumnya. Penelitian dengan uji indirect path menjadi kelebihan pada penelitian ini. Berikut hasil pengujian *indirect path* :

Tabel 4.6 Hasil *Indirect Path*

Indirect Path	Coefficient	Standard Deviation	t-statistic	Confidence Interval (Bias Corrected)		Type of Mediation
				Lower (2,5%)	Upper (97,5%)	
SP → PWP → KsP → KP	0,112	0,053	2,123	0,029	0,235	Partial Mediation (Competitive)
SP → KsP → KP	0,421	0,097	4,331	0,229	0,600	Partial Mediation (Competitive)
SP → PWP → KsP	0,149	0,060	2,465	0,047	0,284	Partial Mediation (Complementary)
PWP → KsP → KP	0,278	0,072	3,862	0,143	0,425	Partial Mediation (Complementary)
SP → PWP → KP	0,151	0,054	2,802	0,059	0,273	Partial Mediation (Competitive)

Sumber : Diolah menggunakan SmartPLS versi 4.0

Berdasarkan pengujian *indirect path* antar variabel, diketahui bahwa hasil indirect path pada dasarnya telah memenuhi kaidah persyaratan. Namun dikarenakan uji langsung (*direct path*) antara sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil tidak berpengaruh secara signifikan, maka terhadap uji jalur tidak langsung yang terdapat keterkaitan variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak akan menjadi *partial mediation competitive* yang artinya memiliki pengaruh yang berlawanan, sedangkan terhadap uji jalur tidak langsung yang tidak terdapat keterkaitan variabel sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak menjadi *partial mediation complementary* (Christian et al, 2016). Oleh karena itu, apabila penyampaian sosialisasi dapat dilakukan dengan baik oleh Direktorat Jenderal Pajak dan praktisi pajak serta materi sosialisasi dapat diterima oleh peserta atau wajib pajak, maka tingkat kepatuhan juga dapat meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik diketahui bahwa sosialisasi pajak PER-03 berpengaruh positif terhadap pengetahuan wajib pajak mengenai PER-03 dengan permodelan secara langsung, namun sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan permodelan secara langsung. Sedangkan pengetahuan wajib pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan permodelan secara langsung. Begitu juga dengan sosialisasi pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran pajak dengan permodelan secara langsung. Dalam pengujian dengan menggunakan uji pemodelan tidak langsung atau pemoderasi, didapatkan hasil kesimpulan bahwa dikarenakan sosialisasi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan pemodelan secara langsung maka pemoderasian yang melibatkan variabel sosialisasi pajak dan kepatuhan pajak termasuk dalam partial mediation competitive. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila

sosialisasi pajak PER-03 dilakukan dengan baik oleh pembawa materi baik pihak Direktorat Jenderal Pajak maupun praktisi perpajakan maka bisa dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan PER-03 dan juga dapat meningkatkan kesadaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Referensi

- Ajzen, I. 1991. The Theory of Planned Behavior', *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), Pp. 179–211. Doi: 10.1016/0749-5978(91)90020-T.
- Dewi RC, et al. 2021. The Effect of Taxation Socialization, Understanding Taxation, Tax Rates, and Tax Sanction on Tax Compliance in Msme Padang City.
- Christian, et al. 2016. Mediation Analysis in Partial Least Squares Path Modeling “helping researchers discuss more sophisticated models” diambil tanggal 28 Mei 2023 dari www.emeraldinsight.com/0263-5577.htm.
- Dewi K W & Erma Wati . 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). Wibowo A, et al. 2018. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kewajiban Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Surabaya).
- Fatimah, Siti dan Wardani, Dewi Kusuma. 2017. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
- Garson, D. 2006. Factor Analysis, Path Analysis & SEM. Diambil tanggal 06 Juni 2022 dari <http://www2.chass.ncsu.edu/garson/pa765/index.htm>.
- Hulland. 1999. Use of Partial Least Squares (PLS) in Strategic Management Research : A Review of Four Recent Studies.
- Humas Kemenkeu, 2022. Penerimaan Pajak Capai Rp868,3 Triliun Hingga Akhir Juni 2022. Diambil tanggal 06 Juni 2022 dari <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/berita-daerah/penerimaan-pajak-capai-rp868-3-triliun-hingga-akhir-juni-2022>.
- Henseler, et al. 2015. A New Criterion for Assessing Discriminant Validity in Variance Based Structural Equation Modeling.
- Ibrahim dan Astrid Ardilla, 2021. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Perpajakan Pratama Palopo*.
- Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 22. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Jayanto PY. 2011. Faktor-Faktor Ketidakepatuhan Wajib Pajak.
- Lau dan Roopnarain. 2014. The Effects of Nonfinancial and Financial Measures on Employee Motivation to Participate in Target Setting. Lianty dan Wahjoe. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak.
- Lianty dan Wahjoe. 2017. Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pajak.
- Maisaroh WA. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pengampunan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya.
- Matthew Hall. 2008. The Effect of Comprehensive Performance Measurement Systems on Role Clarity, Psychological Empowerment and Managerial Performance.
- Muller Stewens, et al. 2020. The Role of Diagnostic and Interactive Control Use in Innovation.

- Pakuan HML & Appolo Daito. 2022. Taxpayer Awareness as a Mediating Factor in Tax Socialization, Tax Sanction, and Taxpayer Compliance (Case Study : KPP Pratama South Cikarang, Bekasi Regency).
- Podsakoff, et al. 2003. Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of The Literature and Recommended Remedies.
- Purba, Hasian. 2021. The Effect of Tax Information Socialization and Tax Knowledge on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as Mediation Variables.
- Pranoto. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia
- Riri Zelmiati & Diah Amalia. 2020. Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak.
- Rohmawati, Lusia. Prasetyono dan Yuni Rimawati. 2012. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4. Temanggung. Akuntansi Dewantara, Vol. 1, No.4. p-ISSN: 2550-0376, e-ISSN: 2549-9637.
- Sofyan Yamin dan Heri Kurniawan, 2008. Structural Equation Modeling; Belajar Lebih Mudah Teknik Analisis Data Kuesioner dengan Lisrel – PLS.
- Steffi ML & Appolo Daito. 2020. The Influence of Taxation Knowledge, Tax Socialization, and Tax Administration on Taxpayer Compliance (Empirical Study in Micro Small and Medium Enterprise (MSMEs) Tobat Village, Balaraja Sub-District, Tangerang Regency, Banten Province).
- Tiraada, T. A. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Van der Stede, et al. 2007. Doing Management Accounting Survey Research.
- Wardani dan Rumiya. 2017. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Nominal. Vol (7). 33-54.
- Widowati, Rizky. 2015. “Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Fiskus.
- Wijayanti, Rahayu. 2015. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. Vol (16). 306-327
- Yanurwenda. 2022. Pembuatan Faktur Pajak Berdasarkan PER-03/PJ/2022. Diakses 22 Mei 2022 dari Majalah Jawa Volume III Edisi 03 April 2022 <https://fliphtml5.com/bookcase/dfkey>.
- Yulia Yosi, et al. 2020. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Padang.